

**PEMBERITAHUAN KELALAIAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36 tanggal 22 September 2020 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 bahwa **PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo tanggal 18 Desember 2023 dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami selaku Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 akan segera melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020.

Jakarta, 11 Januari 2024

WALI AMANAT



PT BANK MEGA Tbk